



GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT  
NOMOR 25 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENETAPAN PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN  
WILAYAH ADAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (5) dan Pasal 47 ayat (2), Peraturan Daerah Khusus Papua Barat Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengakuan, Pelindungan, Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat dan Wilayah Adat di Provinsi Papua Barat, perlu diatur mengenai mekanisme Pengakuan, Perlindungan, Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat dan Wilayah Adat di Provinsi Papua Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua Barat tentang Tata Cara Penetapan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat dan Wilayah Adat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 72, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3960);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1127);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.17/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2020 tentang Hukun Adat dan Hutan Hak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1014);
11. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemetaan Wilayah Masyarakat Hukum Adat;
12. Peraturan Daerah Khusus Nomor 9 tahun 2019 tentang Pedoman Pengakuan, Pelindungan, Pemberdayaan masyarakat Hukum Adat dan Wilayah Adat di Provinsi Papua Barat (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2019 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 97);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT TENTANG TATA CARA PENETAPAN PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN WILAYAH ADAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Gubenur adalah Gubernur Papua Barat.
2. Majelis Rakyat Papua Barat yang selanjutnya disebut MRPB adalah representasi kultural orang asli Papua, yang memiliki tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua dengan pembinaan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan dan pemantapan kerukunan hidup bersama.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah perangkat daerah yang mengurus mengenai Masyarakat Adat Papua.

5. Masyarakat Hukum Adat Papua yang selanjutnya disebut MHA adalah kelompok masyarakat sebagai subjek hukum secara turun temurun bermukim di wilayah tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum.
6. Wilayah adat adalah tanah adat yang berupa tanah, air dan atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas-batas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun-temurun dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang diperoleh melalui pewarisan dari leluhur mereka atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau hutan adat.
7. Lembaga Adat adalah perangkat organisasi dan/atau pranata pemerintahan adat yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan sejarah Masyarakat Adat Papua untuk mengatur dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan sesuai dengan hukum adat yang berlaku.
8. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan Masyarakat Adat Papua antara lain untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
9. Hukum Adat adalah seperangkat norma atau aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang hidup dan berlaku untuk mengatur tingkah laku manusia yang bersumber pada nilai budaya bangsa Indonesia, yang diwariskan secara turun temurun, yang senantiasa ditaati dan dihormati untuk keadilan dan ketertiban masyarakat, dan mempunyai akibat hukum atau sanksi.
10. Panitia adalah lembaga bersifat sementara yang dibentuk untuk melakukan verifikasi dan validasi terhadap hasil identifikasi Masyarakat Adat Papua.
11. Identifikasi adalah kegiatan untuk mencari, mengumpulkan data dan informasi dalam rangka memeriksa pemenuhan kriteria Masyarakat Adat Papua.
12. Verifikasi adalah kegiatan untuk memperkuat atau mengkonfirmasi data dan informasi yang diberikan oleh pemohon dalam proses pengakuan wilayah adat dan hutan adat.
13. Penetapan adalah pengakuan Pemerintah Daerah terhadap Masyarakat Adat Papua dan Wilayah Adat yang dimiliki dan dikuasai oleh marga, sub marga, suku, dan/atau sub suku atau nama lain.
14. Walidata adalah unit kerja yang dibentuk Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh Produsen data, serta menyebarluaskan data.
15. Sekretariat Bersama adalah tim yang dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pengakuan dan perlindungan Masyarakat Adat dan Wilayah Adat.

## Pasal 2

Tujuan Peraturan Gubernur ini untuk memberikan pedoman tentang Penetapan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat dan Wilayah Adat.

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. panitia Masyarakat Hukum Adat;
- b. identifikasi;
- c. verifikasi dan validasi;
- d. penyelesaian sengketa;
- e. penetapan pengakuan;
- f. walidata;
- g. sekretariat bersama;
- h. kelembagaan
- i. pendanaan; dan
- j. peralihan.

## BAB II

### PANITIA MASYARAKAT HUKUM ADAT

#### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 4

Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib membentuk panitia MHA untuk melakukan identifikasi, verifikasi dan validasi, dan penetapan MHA.

#### Bagian Kedua Panitia Masyarakat Hukum Adat Provinsi

### Pasal 5

- (1) Dalam melakukan proses identifikasi, verifikasi dan validasi, dan penetapan MHA yang berada di 2 (dua) dan/atau lebih Wilayah Kabupaten/Kota, pemerintah Provinsi membentuk Panitia MHA.
- (2) Panitia MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. Lembaga adat;
  - b. Majelis Rakyat Papua Barat;
  - c. Pemerintah Provinsi
  - d. Kantor Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten/Kota;
  - e. Unit Pelaksana Teknis Bidang Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah Papua Barat;
  - f. Perguruan Tinggi; dan
  - g. Lembaga Swadaya Masyarakat.
- (3) Panitia MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Ketiga  
Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten/Kota

Pasal 6

- (1) Dalam melakukan proses identifikasi, verifikasi dan validasi, dan penetapan MHA dalam 1 (satu) wilayah Kabupaten/Kota, pemerintah daerah Kabupaten/Kota membentuk Panitia MHA.
- (2) Panitia MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota;
  - b. Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat;
  - c. Unit Pelaksana Teknis Bidang Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah Papua Barat;
  - d. Kantor Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten/Kota;
  - e. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota;
  - f. Pemerintah Distrik;
  - g. Perguruan Tinggi; dan
  - h. Lembaga Swadaya Masyarakat.
- (3) Panitia MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

BAB III  
IDENTIFIKASI

Bagian Kesatu  
Identifikasi Masyarakat Hukum Adat di 2 (dua) Kabupaten/Kota

Pasal 7

- (1) Dalam melakukan Identifikasi di 2 (dua) Wilayah Kabupaten/Kota atau lebih, Gubernur membentuk Tim Identifikasi MHA dengan melibatkan Kepala Distrik dan MHA setempat.
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan dan mencermati:
  - a. sejarah MHA;
  - b. letak dan luas wilayah adat;
  - c. hukum adat;
  - d. kelembagaan atau sitem pemerintahan adat; dan/atau
  - e. harta kekayaan dan/atau benda-benda adat.
- (3) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan verifikasi dan validasi oleh Panitia MHA.
- (4) Tim Identifikasi MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Tata cara identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran Form-1 Pendaftaran Pengakuan MHA dan Wilayah Adat yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua  
Identifikasi Masyarakat Hukum Adat di 1(Satu) Kabupaten/Kota

Pasal 8

- (1) Dalam melakukan Identifikasi, Bupati/Wali Kota membentuk Tim Identifikasi MHA dengan melibatkan Kepala Distrik dan MHA setempat.
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan dan mencermati:
  - a. sejarah MHA;
  - b. letak dan luas wilayah adat;
  - c. hukum adat;
  - d. kelembagaan atau sitem pemerintahan adat; dan/atau
  - e. harta kekayaan dan/atau benda-benda adat.
- (3) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan verifikasi dan validasi oleh Panitia MHA kabupaten/kota.
- (4) Tim identifikasi MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Wali Kota.
- (5) Tata cara identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5), secara mutatis mutandis berlaku di daerah Kabupaten/Kota.

BAB IV  
VERIFIKASI DAN VALIDASI

Pasal 9

Verifikasi dilakukan dalam dua jenis kegiatan berupa:

- a. verifikasi dokumen; dan
- b. verifikasi lapangan.

Pasal 10

- (1) Verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf a dan huruf b dilakukan oleh Panitia MHA.
- (2) Verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dilakukan oleh Panitia MHA.
- (3) Tata cara verifikasi dan validasi MHA dan Wilayah Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam Lampiran Form-6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 11

Hasil verifikasi dan validasi diumumkan kepada MHA dan publik dalam waktu 1 (satu) bulan.

## BAB V PENYELESAIAN SENGKETA

### Pasal 12

- (1) Dalam hal terdapat keberatan dari kelompok masyarakat terhadap hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, maka kelompok masyarakat dapat mengajukan keberatan kepada Panitia MHA.
- (2) Panitia MHA melakukan verifikasi dan validasi ulang terhadap keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara terbuka dan transparan dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh aspek keberatan yang disampaikan.
- (3) Verifikasi dan validasi ulang terhadap keberatan kelompok masyarakat, hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.
- (4) Tata cara penanganan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Form-10 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### Pasal 13

- (1) Dalam hal terdapat kelompok masyarakat yang keberatan terhadap Keputusan Gubernur dan/atau Bupati/Walikota, dapat mengajukan permohonan keberatan melalui gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.
- (2) Penyelesaian sengketa atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI PENETAPAN PENGAKUAN

### Pasal 14

- (1) Panitia MHA Kabupaten/Kota menyampaikan rekomendasi kepada Bupati/Walikota berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).
- (2) Panitia MHA Provinsi menyampaikan rekomendasi kepada Gubernur hasil verifikasi dan validasi MHA yang berada di 2 (dua) wilayah Kabupaten/Kota.
- (3) Bupati/Walikota melakukan penetapan pengakuan MHA dan Wilayah Adat berdasarkan rekomendasi Panitia MHA dengan Keputusan Bupati/Walikota.
- (4) Dalam hal MHA dan Wilayah Adat berada di 2 (dua) atau lebih daerah Kabupaten/Kota, penetapan pengakuan dengan Keputusan Gubernur.

## BAB VII WALIDATA

### Pasal 15

- (1) Walidata bertanggungjawab terhadap pengelolaan peta Wilayah Adat di

- Provinsi Papua Barat.
- (2) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pendataan hasil pemetaan wilayah adat yang telah dilaksanakan di wilayah Provinsi Papua Barat.
  - (3) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat atau pihak lain yang ditunjuk oleh Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat.
  - (4) Walidata peta Wilayah Adat selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

## BAB VIII SEKRETARIAT BERSAMA

### Pasal 16

- (1) Sekretariat Bersama memiliki tugas dan fungsi:
  - a. koordinasi;
  - b. supervisi;
  - c. pengelolaan data dan informasi;
  - d. percepatan pemetaan wilayah adat; dan
  - e. kerjasama.
- (2) Percepatan pemetaan wilayah adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berpedoman pada peta indikatif wilayah suku-suku MHA di Provinsi Papua Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 Peraturan Gubernur ini.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Kerja.
- (5) Susunan Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

## BAB IX KELEMBAGAAN ADAT

### Pasal 17

- (1) Masyarakat Hukum Adat memiliki kelembagaan adat yang dibentuk, diakui dan berlaku di tingkat suku, sub suku, marga, dan sub marga di Wilayah Adat Provinsi Papua Barat.
- (2) Kelembagaan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan sosialisasi, koordinasi, sebelum dilaksanakan proses identifikasi, verifikasi dan validasi keberadaan MHA dan Wilayah Adat.

## BAB X PENDANAAN

### Pasal 18

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan penetapan pengakuan MHA dan Wilayah Adat dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja provinsi;
- b. anggaran pendapatan dan belanja kabupaten/kota; dan
- c. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 19

- (1) Peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara identifikasi, verifikasi dan validasi atau nama lain yang sudah ada sebelumnya, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.
- (2) Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat yang telah dan/atau belum menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengakuan, perlindungan dan Pemberdayaan MHA dan Wilayah Adat, agar wajib membentuk Panitia penetapan pengakuan MHA dan Wilayah Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Gubernur ini.
- (3) Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat yang belum ada Peraturan Daerah, agar membentuk Panitia penetapan Pengakuan dan Pelindungan Hak MHA dan Wilayah Hukum Adat sesuai kewenangannya.
- (4) Hasil penetapan MHA dan wilayah adat terhadap tanah adat, dapat didaftarkan di Badan Pertanahan Nasional di Provinsi Papua Barat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hasil penetapan MHA dan Wilayah Adat terhadap area hutal adat dapat diajukan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Hasil Penetapan MHA dan Wilayah Adat pesisir dan pulau kecil dapat diajukan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan Untuk ditetapkan sebagai wilayah pemilikan dan pengelolaan tradisional milik masyarakat adat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari  
pada tanggal 26 November 2021

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN

Diundangkan di Manokwari  
pada tanggal 26 November 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD

NATANIEL D. MANDACAN


BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 25.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



Dr. ROBERTH K.R. HAMMAR, S.H., M.Hum., M.M.  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19650810 199203 1 022

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT NOMOR 25 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENETAPAN PENGAKUAN MASYARAKAT ADAT DAN WILAYAH ADAT.



LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT NOMOR 25 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENETAPAN PENGAKUAN MASYARAKAT ADAT DAN WILAYAH ADAT.

**FORM-1 PENDAFTARAN  
PENGAKUAN MASYARAKAT ADAT DAN WILAYAH ADAT**

No Urut: \_\_\_\_\_/Tim Verifikasi-1A/Bulan/Tahun

**NO DATA DAN INFORMASI YANG DIPERLUKAN UNTUK DILENGKAPI  
OLEH KOMUNITAS ADAT**

1. **Nama Komunitas**

*(Nama sesuai identitas dan kesepakatan masyarakat adat yang didaftarkan oleh pemohon)*

*Contoh:*

2. **Bahasa**

*(Bahasa yang digunakan secara turun temurun, bisa lebih dari satu bahasa, dan dapat pula menunjukkan contoh keragaman dialek khas dari bahasa lokal)*

*Contoh:*

3. **Kewilayahan**

*(Sebutkan wilayah administrasi Distrik dan Kampung yang berada di wilayah adat)*

a. Distrik [Nama], Kampung; 1) ..., 2) ..., 3) dst.

b. Distrik [Nama], Kampung; 1) ..., 2) ..., 3) dst.

c. Distrik [Nama], Kampung; 1) ..., 2) ..., 3) dst.

d. Distrik [Nama], Kampung; 1) ..., 2) ..., 3) dst.

4. **Satuan Wilayah Adat**

*(Cakupan wilayah kuasa yang diakui oleh masyarakat adat. Nama satuan komunitas yang didaftar atau wilayah adat yang dipetakan menurut satuan sosial komunitas yang disepakati oleh komunitas adat). Contohnya; ...*

**a. Satuan Sosial Wilayah Adat** : Suku dan Kampung

**b. Luas Wilayah Adat** : Hektar

**c. Batas Wilayah**

*(Nilai pengukuran wilayah adat dengan alat pemetaan. Menggunakan satuan hektar (Ha). Isi dengan nama tempat dan satuan wilayah lain (bisa adat, bisa administrasi) yang berbatasan. Format; [nama tempat]; [satuan wilayah yang berbatasan]*

- Utara. Contoh:  
Sungai .....;  
Kampung...
- Selatan, Contoh :  
Bukit....; Kampung
- Timur, Contoh:  
Sungai....;  
kota/kab....
- Barat, Contoh :  
Rawa....; kampung

**d. Kondisi Fisik Wilayah**

*Pilih (√) sesuai bentuk fisik wilayah. Contoh : [√] Pengunungan Adat*

[ ] Laut, [ ] Pesisir, [ ] Dataran, [ ] Pegunungan

**5. Kependudukan dan Mata Pencarian Utama**

*Jumlah Penduduk (Kepala Keluarga dan Jiwa) yang menetap di wilayah adat. Mata pencarian, maksimal 3 (tiga) jenis mata pencarian utama dari komunitas adat (dominan dan sampingan) Contoh: Petani, Nelayan, Berburu, Meramu, kerajinan, PNS*

a. Jumlah KK : Kepala Keluarga

b. Jumlah Laki-laki : Jiwa

c. Jumlah Perempuan : Jiwa

d. Mata Pencaharian  
Utama :

**6 Sejarah Singkat Masyarakat Adat (Sejarah asal-usul suku)**

*Uraian singkat sejarah komunitas adat atas wilayah adatnya yang berkaitan dengan penguasaan wilayah (terkait dengan asal usul). Kata Kunci: (Kapan/waktu/ siapa) masyarakat yang mendiami wilayah adat tersebut.*

**7 Hak atas Tanah dan Pengelolaan Wilayah**

*Informasi sistem kearifan lokal komunitas adat*

**a. Pembagian Ruang (penggunaan lahan) Wilayah Adat**

*Uraian singkat jenis dan fungsi penggunaan lahan menurut istilah adat/komunitas setempat. Format: [Istilah/nama lokal] = [penjelasan dalam bahasa indonesia]*

Contoh :

**b. Sistem Penguasaan dan Pengelolaan Wilayah**

*Uraian tentang jenis dan sistem penguasaan dan pengelolaan yang dianut komunitas dalam lingkup wilayah adat*

Contoh :

**8. Kelembagaan Adat**

*Lembaga adat yang berada dan berperan dalam pengurusan wilayah adat suku.*

**a. Nama Lembaga Adat**

*(Nama lembaga adat yang mewakili identitas komunitas adat, contoh:.....)*

**b. Struktur Lembaga Adat**

*Susunan lembaga adat komunitas yang berkaitan dengan pengambilan keputusan (pemangku adat). Contoh:*

**c. Tugas dan Fungsi Masing-masing Pemangku Adat**

*Uraian tugas dan fungsi pemangku adat*

*Contoh:*

**d. Mekanisme Pengambilan Keputusan**

*Tatacara yang digunakan oleh komunitas untuk mengambil keputusan (memutuskan suatu permasalahan). Contoh :*

**9. Hukum Adat**

*Hukum/ aturan yang berlaku di masyarakat adat secara turun temurun*

**a. Aturan Adat Yang berkaitan dengan Pengelolaan Wilayah dan Sumber Daya Alam**

- *Uraian aturan (bisa juga larangan) dalam mengelola (memanfaatkan/ menjaga) sumberdaya alam (di Hutan, Sungai, Sawah, Kebun dll)*
- *Contoh;*

**b. Aturan Adat yang berkaitan pranata sosial**

*Uraian aturan (bisa juga larangan) dalam kehidupan sosial (hubungan antar manusia). Seperti Pernikahan, pencurian dll.*

**c. Satu contoh keputusan dari penerapan hukum adat**

- *Sebutkan [nama dari] hukum adatnya dan bagaimana pelaksanaan hukuman bagi orang yang melanggarnya (apa sanksinya).*
- *Contoh :*

**10. Keanekaragaman Hayati**

**a. Jenis Ekosistem**

*Jenis ekosistem apa saja yang ada di wilayah adat komunitas*

Contoh: Hutan, Sungai, Mangrove, perairan, pantai

**b. Potensi dan manfaat keanekaragaman hayati**

**1) Sumber Pangan**

*Dapat dilihat dari jenis penggunaan lahan komunitas*

**2) Sumber Kesehatan & Kecantikan**

*Sebutkan nama tumbuhannya dan jelaskan fungsinya. Format: [nama tumbuhan]: [fungsinya]. Contoh :*

**3) Papan dan Bahan Infrastruktur**

*Bahan-bahan dari alam yang digunakan untuk membangun infratraktur (bangunan) yang berkaitan dengan adat-istiadat. Contoh;*

**4) Sumber Sandang**

*Bahan-bahan dari alam yang digunakan untuk membuat pakaian-pakaian adat. Contoh;*

**5) Sumber Rempah-rempah & Bumbu**

*Bahan-bahan dari alam yang digunakan untuk membuat/memasak makanan tradisional. Contoh;*

**6) Sumber Pendapatan Ekonomi**

*Sumber-sumber yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat (komoditi yang ada di wilayah adat).*

*Contoh :*

**11. Peta Wilayah Kampung Adat**

*Cantumkan 1 (satu) titik koordinat yang mewakili wilayah adat dan lampirkan peta wilayah adat (jpeg,shp,layer package, dan atau kml,kmz)*

*Catatan; data peta dikompresi dalam format zip/ rar*

**12. Apakah wilayah adat yang diregistrasikan sudah dimusyawarahkan?**

[  ] Sudah [  ] Belum,

*Jika sudah Lampirkan dokumen hasil musyawarah*

**13. Kontak Pemohon**

*Orang yang dimandatkan oleh masyarakat untuk mengajukan permohonan registrasi (pendaftaran) wilayah adat ke Tim Verifikasi. Orang tersebut bisa berasal dari komunitas adat yang bersangkutan.*

- a. Nama (Nama dari orang yang mewakili komunitas adat*
- b. Jabatan (Jabatan dikomunitas, contoh; ketua adat, tokoh atau anggota komunitas). Jika orang dari luar disebutkan hubungan dengan komunitas tersebut (contoh; pendamping komunitas adat dari lembaga/ direktur lembaga ,,,)*
- c. Alamat Surat Menyurat*
- d. Nomor Kontak*

....., ..... 20....

Tertanda,

---

**FORM-2**  
**TANDA TERIMA DOKUMEN**

<b>Terima dari</b>	
1. Nama	: .....
2. No KTP	: .....
3. Jabatan	: .....
4. Perwakilan MA	: .....
<b>Ditujukan untuk</b>	: .....
<b>Tanggal terima</b>	: .....

NO	JENIS DOKUMEN	FORMAT DATA

Diterima oleh,

( \_\_\_\_\_ )

**FORM-3**

**DAFTAR PERIKSA TINJAUAN DOKUMEN**

Nomor Pendaftaran	:	.....
Satuan Wilayah Adat	:	.....
Nama Masyarakat Adat	:	.....
Kecamatan	:	.....
Desa/Kampung	:	.....
Tanggal Pemeriksaan	:	.....

<b>DESKRIPSI KELENGKAPAN</b>	<b>TIDAK ADA</b>	<b>TIDAK LENGKAP</b>	<b>LENGKAP</b>	<b>CATATAN</b>
1. Copy identitas pemohon				
2. Surat kuasa pemohon (apabila permohonan dikuasakan kepada pihak lain)				
3. Formulir permohonan pengakuan masyarakat adat terisi lengkap dengan tanda tangan pemohon				
4. Persyaratan mengenai kelengkapan yang menjelaskan tentang Identifikasi Masyarakat Adat				
a. Sejarah masyarakat adat				
b. Wilayah adat				
c. Norma-norma adat				
d. Kelembagaan adat				
e. Hak-hak adat				
5. Peta wilayah adat telah memberikan gambaran yang cukup (peta sketsa/ peta berskala)				
a. Satuan wilayah adat				
b. Batas-batas wilayah adat				
c. Struktur ruang wilayah adat				

6. Dokumen kelengkapan lainnya				
a. ....				
b. ....				
c. ....				
<b>Keputusan</b> <input type="checkbox"/> Data lengkap, proses verifikasi dapat dilakukan. <input type="checkbox"/> Data belum lengkap, namun masih bisa diperoleh selama proses verifikasi lapangan. <input type="checkbox"/> Data tidak lengkap, sehingga proses verifikasi tidak bisa dilanjutkan				

**FORM-4**

**RINGKASAN PENILAIAN TINJAUAN DOKUMEN**

Nomor Pendaftaran	:	.....
Satuan Wilayah Adat	:	.....
Nama Pemohon	:	.....
Nama Masyarakat Adat	:	.....
Kecamatan	:	.....
Desa/Kampung	:	.....
Tanggal Pemeriksaan	:	.....
Nomor Penilaian	:	.....

Pernyataan di bawah ini menegaskan bahwa salinan penilaian dari semua dokumen kelengkapan dan semua dokumen pendukung yang telah diserahkan oleh pemohon untuk tujuan tinjauan dokumen administrasi, telah diputuskan sebagai berikut (pilih salah satu dengan menandai kotak tersedia)

- Dokumen yang diserahkan dianggap telah memenuhi kriteria dimana keputusan periksa tinjauan dokumen yang tertera di dalam laporan terlampir dapat didiskusikan lebih lanjut pada saat kegiatan verifikasi. Kegiatan verifikasi segera akan dilaksanakan
  
- Dokumen yang diserahkan membutuhkan klarifikasi dan atau perubahan sejalan dengan keputusan periksa tinjauan dokumen di dalam laporan terlampir, namun demikian masih dapat diterima untuk tujuan kegiatan pra verifikasi atau verifikasi, sehingga kegiatan pra verifikasi dan verifikasi dapat tetap dilanjutkan.
  
- Dokumen yang diserahkan membutuhkan klarifikasi dan/atau perubahan sejalan dengan keputusan periksa tinjauan dokumen di dalam laporan terlampir. Disimpulkan bahwa kegiatan pra verifikasi dan verifikasi belum dapat dilaksanakan sebelum perubahan yang disetujui dilakukan dan diimplementasikan.

Dilaporkan Oleh,

Disetujui Oleh,

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



**FORM-6**

**DAFTAR PERIKSA PENILAIAN VERIFIKASI DAN VALIDASI**

Nama MA	:	.....	
Nomor Pendaftaran	:	.....	
Distrik	:	.....	
Desa/Kampung	:	.....	
Tanggal verifikasi	:	.....	
<b>Materi Pertanyaan</b>	<b>Catatan</b>	<b>Diterima</b>	<b>Tidak diterima</b>
1. Kebenaran identitas keberadaan Masyarakat Adat			
a. Sejarah masyarakat adat			
b. Wilayah adat			
c. Norma-norma adat			
d. Kelembagaan adat			
e. Hak-hak adat			
2. Pengecekan titik referensi geografis wilayah adat			
a. Batas wilayah adat			
b. Tempat bersejarah			
c. Kawasan perlindungan setempat			
d. Kebudayaan			
3. Persinggungan batas wilayah adat dengan wilayah lain			
4. Konflik/ keberatan dari pihak lain			

mengenai wilayah adat			
5. Rekaman atau bukti yang menunjukkan keberadaan masyarakat adat			
Fasilitator	Tanda Tangan		
-----			

**FORM-7**

**FORMAT DOKUMENTASI TITIK REFERENSI GEOGRAFIS WILAYAH ADAT**

Nama MA	: .....			
Nomor Pendaftaran	: .....			
Distrik	: .....			
Desa/Kampung	: .....			
Tanggal verifikasi	: .....			
Aspek Dokumentasi	Nama tempat/ lokasi	Deskripsi	Koordinat GPS	Foto
1. Batas wilayah adat				
2. Tempat bersejarah				
3. Kawasan perlindungan setempat				
4. Kebudayaan				
Tim Survey				
1. ....				
2. ....				
3. ....				
4. ....				
5. ....				

**FORM-8**

**LAPORAN KETIDAKSESUAIAN VERIFIKASI DAN VALIDASI**

Nama MA	:	.....
Nomor Pendaftaran	:	.....
Distrik	:	.....
Desa/Kampung	:	.....
Tanggal verifikasi	:	.....
Tanggal laporan	:	.....
1. Uraian ketidaksesuaian		
Dibuat oleh:		Diterima oleh:
Nama	:	.....
Jabatan	:	.....
Paraf	:	.....
2. Usulan tindakan koreksi dari masyarakat adat		
Usulan tanggal penyelesaian:	Paraf wakil MA	Tanggal dijawab:
Catatan:		
1. Temuan harus dijawab dalam waktu 1 bulan		
2. Temuan harus diselesaikan dalam waktu 2 bulan setelah dari jawaban		
3. Penilaian hasil koreksi		
Fasilitator: .....		
Paraf	:	.....

**FORM-9**

**LAPORAN KESIMPULAN HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI**

Nama MA	: .....
Nomor Pendaftaran	: .....
Kecamatan	: .....
Desa	: .....
Tanggal verifikasi	: .....
Status Pemeriksaan	: .....
Keakuratan Data	
Struktur Lembaga/ Pemerintahan Adat	
Pemenuhan persyaratan Dasar Keberadaan Masyarakat Adat	
Hambatan dan kendala tenurial masyarakat adat	
Kesimpulan umum eksistensi masyarakat adat	

Dibuat oleh,

Ketua Tim Verifikasi

**FORM-10**

**FORMULIR PERMOHONAN KEBERATAN**

<b>Identitas Pemohon</b>	
a. Nama	
b. Alamat	
c. Kedudukan (lingkari yang dipilih)	a. Masyarakat Adat b. Peseorangan c. Badan Usaha
d. Tanda bukti diri (lingkari yang dipilih)	a. Surat kuasa dari ketua adat b. KTP atau identitas valid lainnya c. Surat kuasa dari Direksi dan surat pengesahan untuk badan hukum
<b>Hal yang menjadi aspek keberatan (lingkari yang dipilih)</b> a. Sejarah Masyarakat Adat b. Wilayah adat c. Norma-norma adat d. Kelembagaan adat e. Hak-hak adat	
<b>Dasar-dasar atau alasan-alasan pengajuan keberatan</b> 1. .... 2. .... 3. ....	
<b>Jelaskan kerugian atau potensi kerugian yang diderita oleh pemohon keberatan</b> ..... .....	
<b>Bukti-bukti yang dilampirkan</b> 1. .... 2. .... 3. ....	
_____, _____, _____, 20____	
Pemohon (ttd) Nama Jelas	

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN



Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,  
Dr. ROBERTH K.R. HAMMAR, S.H., M.Hum., M.M.  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19650810 199203 1 022